

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ROTASI INSTITUTE**

Nomor : 9.2.31/UN32.4/DL/2020

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, 9 Februari 2021 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. H. CIPTO WARDOYO, S.E., M.PD, M.SI. AK., CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ISNAWATI HIDAYAH, MSc., bertindak untuk dan atas nama Direktur ROTASI Institute yang berkedudukan di Dsn. Wonodadi, Ds. Wonodadi, Kec. Wonodadi, Kabupaten Blitar, 65155 , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sebagai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Kantor ROTASI Institute maupun secara daring

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian dan Magang/Praktek Kerja Lapangan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor ROTASI Institute maupun secara daring sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

Pasal 7
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Dr.H.Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. AK., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Direktur
ROTASI Institute



Isnawati Hidayah, S.E., MSc